



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Alias Bayu Bin Muh. Saing;**
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manarai, Desa Bontobarusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu alias Bayu bin Muh. Saing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu alias Bayu bin Muh. Saing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;  
Dikembalikan kepada saksi Abd. Hafid.
  - 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam;  
Dikembalikan kepada saksi Rinaldi.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC;  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - 2 (dua) CD yang berisi video pencurian yang dilakukan Lk. Bayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bayu alias Bayu bin Muh. Saing pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 15.40 WITA dan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No.81 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di toko milik saksi Abd. Hafid Hanaping bin H. Hanaping dan di Jalan Hati Gembira Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di toko milik saksi Rinaldi bin William atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC sampai pada toko milik saksi Abd. Hafid tiba-tiba terdakwa yang berada di depan toko tanpa turun dari motor terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang terletak di depan toko kemudian terdakwa kabur menggunakan motor lalu terdakwa singgah di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di toko milik saksi Hj. Rosi binti Auliang untuk menjual kepada saksi Hj. Rosi berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi Abd. Hafid sehingga laku seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC sampai pada toko milik saksi Rinaldi kemudian terdakwa masuk ke toko tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam setelah itu terdakwa kabur menggunakan motor selanjutnya terdakwa sampai pada toko milik saksi Rismayanti yang bertempat di Pasar TPI Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjual kepada saksi Rismayanti berupa 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam milik saksi Rinaldi sehingga laku seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi Abd. Hafid dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam milik saksi Rinaldi telah digunakan tersangka untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Abd. Hafid dan saksi Rinaldi melaporkan kejadianya tersebut kepada Polres Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abd. Hafid dan saksi Rinaldi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abd. Hafid mengalami kerugian sekitar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr



saksi Rinaldi mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bayu alias Bayu bin Muh. Saing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abd. Hafid Hanaping bin H. Hanaping** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 15.40 wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 81 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa yaitu tabung gas 3 kg di toko Saksi di Jl. Jend. Sudirman No. 81 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian terdakwa tidak minta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pencurian tetapi Saksi melihat terdakwa mencuri dari rekaman CCTV;
- Bahwa tabung gas tersebut tidak ada isinya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari terdakwa, namun keluarga terdakwa pernah datang kepada saya untuk menggantikan tabung gas saya yang telah hilang tetapi saya arahkan ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Rinaldi Bin William** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Hati Gembira Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok gudang garam surya sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari itu juga;
- Bahwa yang melihat adalah karyawan Saksi Per. Ayu setelah itu Ayu memberitahukan kepada semua yang ada di toko Saksi, pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung keluar melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu, namun Bayu langsung kabur dengan memakai motor, dan pada saat itu Saksi langsung membuka CCTV yang berada di toko Saksi dan Saksi melihat Bayu melakukan pencurian;

- Bahwa harganya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) 1 slop;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Rismayanti als. Risma binti muh. Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menjual rokok gudang garam suya sebanyak 2 (dua) slop kepada Saksi;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tetapi pada bulan Desember 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang menjual rokok di toko Saksi di Pasar TPI Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa jual Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah hasil dari curian;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa pada bulan Desember 2020 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mendatangi toko Saksi di Pasar TPI Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar mengatakan kepada Saksi "Mauki beli rokok" kemudian Saksi mengatakan "rokok apa, dan Bayu jawab" rokok surya" dan Bayu langsung mengiyakan dan Saksi langsung memberinya uang sebanyak Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli rokok yang dibawa Terdakwa karena Saksi merasa kasian;
- Bahwa betul barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 15.42 wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 81 Kel.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dan di Jl. Hati Gembira Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa tabung gas 3 kilo sebanyak 1 (satu) buah Terdakwa di curi di Toko Haerani Cell di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dan rokok gudang garam surya sebanyak 2 (dua) slop Terdakwa curi di Toko SM di Jl. Hati Gembira Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas yang 3 kilo, saya menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX King 150 warna hitam ke Toko Haerani Cell di Jl. Jend. Sudirman No. 81 Ke. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dimana tabung tersebut tersimpan didepan Toko Haerani Cell dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, dan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa masuk ke Toko SM di Jl. Hati Gembira Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya kemudian Terdakwa memasukkan kedalam baju saya kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX-King 150 berwarna hitam yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa tabung gas yang 3 kg Terdakwa jual Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok gudang garam surya sebanyak 2 (dua) slop Terdakwa jual Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa pakai untuk pembeli bensin dan makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buh tabung Gas 3 Kg;
- 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX King 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4994 JC;
- 2 (dua) buah CD yang berisi Video pencurian yang dilakukan Terdakwa Bayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 di toko milik saksi Abd. Hafid yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.81 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan sepeda motor motor merek Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC dan tanpa turun dari motor Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang terletak di depan toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di suatu toko dan menjual tabung gas tersebut dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 15.30 WITA di di toko milik saksi Rinaldi yang terletak di Jalan Hati Gembira Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa yang sedang berbelanja di toko tersebut tiba-tiba langsung memasukkan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam kedalam baju yang dikenakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi tanpa ketahuan oleh saksi Rinaldi selaku pemilik toko;
- Bahwa setelah itu Terdakwa singgah di toko milik saksi Rismayanti yang terletak di Pasar TPI dan Terdakwa menjual 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam tidak ada izin dari saksi Abd. Hafid dan saksi Rinaldi selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Bayu Alias Bayu Bin Muh. Saing adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (tidak termasuk manusia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai subjek hukum selain dari si petindak atau pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali bukan milik Terdakwa atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 di toko milik saksi Abd. Hafid yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.81 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan sepeda motor motor merek Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC dan tanpa turun dari motor Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang terletak di depan toko;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 di toko milik saksi Abd. Hafid yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.81 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan sepeda motor motor merek Jupiter MX-King 150 warna hitam dengan nomor polisi DD 4994 JC dan tanpa turun dari motor Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang terletak di depan toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di suatu toko dan menjual tabung gas tersebut dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 15.30 WITA di di toko milik saksi Rinaldi yang terletak di Jalan Hati Gembira Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa yang sedang berbelanja di toko tersebut tiba-tiba langsung memasukkan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam kedalam baju yang dikenakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi tanpa ketahuan oleh saksi Rinaldi selaku pemilik toko;
- Bahwa setelah itu Terdakwa singgah di toko milik saksi Rismayanti yang terletak di Pasar TPI dan Terdakwa menjual 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa turun dari motor kemudian mengambil tabung gas milik saksi Abd. Hafid dan juga perbuatan Terdakwa yang tiba-tiba memasukkan 2 (dua) buah slop rokok

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Gudang Garam milik saksi Rinaldi kedalam baju yang dikenakan oleh Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain karena dalam hal ini sudah terjadi perpindahan penguasaan barang yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi Abd. Hafid dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam milik saksi Rinaldi beralih kepenguasaan Terdakwa yang bukan merupakan pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam tidak ada izin dari saksi Abd. Hafid dan saksi Rinaldi selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di unsur ad. 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam tersebut merupakan perbuatan yang hanya dilakukan oleh pemilik dari barang, padahal berdasarkan fakta hukum diatas, pemilik 1 (satu) buah tabung gas 3 kg adalah saksi Abd. Hafid dan 2 (dua) buah slop rokok terbut milik saksi Rinaldi;



Menimbang, bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam mengambil barang tersebut telah ada niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Abd. Hafid selaku pemilik barang 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan saksi Rinaldi selaku pemilik barang 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mendakwa dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya pasal ini maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan berkelanjutan dan ada hubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) buh tabung Gas 3 Kg;
- 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX King 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4994 JC;
- 2 (dua) buah CD yang berisi Video pencurian yang dilakukan Terdakwa Bayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buh tabung Gas 3 Kg milik saksi Abd. Hafid, maka dikembalikan kepada saksi Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam milik saksi Rinaldi, maka dikembalikan kepada saksi Rinaldi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX King 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4994 JC telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah CD yang berisi Video pencurian yang dilakukan Terdakwa Bayu dilampirkan dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Alias Bayu Bin Muh. Saing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buh tabung Gas 3 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Abd. Hafid;

- 2 (dua) buah slop rokok Surya Gudang Garam;

Dikembalikan kepada saksi Rinaldi;

- 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX King 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4994 JC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah CD yang berisi Video pencurian yang dilakukan Terdakwa Bayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu 24 Februari 2021, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo. S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo. S.H.,

Yasir Adi Pratama, S.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Salwiyah